



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUAPULUHTIGA ATAS
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI
YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan Keduapuluhtiga atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUAPULUHTIGA ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah dengan:
- a. Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - c. Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - d. Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - e. Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - f. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - g. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - h. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - i. Peraturan BAN-PT Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - j. Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - k. Peraturan BAN-PT Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

1. Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- m. Peraturan BAN-PT Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- n. Peraturan BAN-PT Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- o. Peraturan BAN-PT Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelimabelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- p. Peraturan BAN-PT Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- q. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- r. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- s. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kesembilanbelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- t. Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Keduapuluh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- u. Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Keduapuluh satu atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
- v. Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Keduapuluh dua atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

selanjutnya diubah dengan mengalihkan program studi Sains Lingkungan Kelautan dari LAMDEPILAR ke LAMDEPILAR dan LAM PTIP.

- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 2

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.
- (3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

Majelis Akreditasi
Ketua,



 Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.